



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**



# LAPORAN KINERJA



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



 [gorontalo.kpu.go.id](http://gorontalo.kpu.go.id)

 [kpuprovgtlo](https://www.instagram.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.facebook.com/KPUProvinsiGorontalo)

 [@kpuprovgtlo](https://twitter.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.youtube.com/KPUProvinsiGorontalo)

# TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan Kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo di masa akan datang.

Gorontalo, 31 Januari 2023 18  
KETUA  
  
\*FADLIYANTO KOEM

## DAFTAR ISI

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....         | 1  |
| DAFTAR ISI.....             | 2  |
| DAFTAR TABEL.....           | 3  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....    | 5  |
| BAB I .....                 | 10 |
| PENDAHULUAN .....           | 10 |
| BAB II .....                | 27 |
| PERENCANAAN KINERJA .....   | 27 |
| BAB III .....               | 35 |
| AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 35 |
| BAB IV.....                 | 57 |
| P E N U T U P.....          | 57 |
| LAMPIRAN .....              | 59 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 .....                                                         | 6  |
| Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran .....                        | 6  |
| Tabel 2 .....                                                         | 6  |
| Capaian Kinerja Strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....      | 6  |
| Tabel 3 .....                                                         | 8  |
| Capaian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....                | 8  |
| GRAFIK 1.1 .....                                                      | 18 |
| STRUKTUR ORGANISASI .....                                             | 18 |
| KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO .....                        | 18 |
| MASA JABATAN 2018-2023.....                                           | 18 |
| GRAFIK 1.2.....                                                       | 18 |
| STRUKTUR ORGANISASI .....                                             | 18 |
| SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO .....            | 18 |
| Tabel 4 .....                                                         | 19 |
| KOMPOSISI SDM ANGGOTA KPU PROVINSI GORONTALO.....                     | 19 |
| Tabel 2.1 .....                                                       | 29 |
| Rencana Kinerja Tahun 2022 .....                                      | 29 |
| Tabel 2.2 .....                                                       | 31 |
| Target Kinerja Sasaran Strategis .....                                | 31 |
| Tabel 2.3 .....                                                       | 33 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....                                    | 33 |
| Tabel 3.1 .....                                                       | 35 |
| Capaian KPU Provinsi Tahun 2022.....                                  | 35 |
| Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja .....                                    | 37 |
| Realisasi terwujudnya kebijakan politik yang kuat .....               | 37 |
| KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....                               | 37 |
| Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja .....                                    | 40 |
| Realisasi Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Tahun 2022 ..... | 40 |
| Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja .....                                    | 44 |
| Terhadap Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan.....                     | 44 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lembaga KPU yang berkualitas.....                                                                                                                                                                                                   | 44 |
| Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja .....                                                                                                                                                                                                  | 49 |
| Terhadap Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan .....                                                                                                                                                                        | 49 |
| Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat .....                                                                                                                                                                        | 49 |
| Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja .....                                                                                                                                                                                                  | 52 |
| Terhadap Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | 52 |
| Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja .....                                                                                                                                                                                                  | 55 |
| Terhadap Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik .....                                                                                                                       | 55 |
| Tabel 3.8 Realisasi APBN Murni .....                                                                                                                                                                                                | 56 |
| KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.....                                                                                                                                                                                     | 56 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada KPU RI.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Gorontalo yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2022 Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo menjadi sebesar **Rp. 17.766.944.000,-** (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah mengalami beberapa kali revisi.



Dibandingkan dengan Tahun 2021, Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo sebesar **Rp. 6.441.775.000,-** (enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana pada tahun tersebut belum ada anggaran Tahapan Pemilihan Umum.

Tabel 1  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

| NO | TAHUN | PAGU                 | REALISASI            | CAPAIAN (%) |
|----|-------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. | 2020  | Rp. 6.863.304.000,-  | Rp. 6.592.259.056,-  | 96,05       |
| 2. | 2021  | Rp. 6.441.775.000,-  | Rp. 6.372.790.135,-  | 98,96       |
| 3. | 2022  | Rp. 17.766.944.000,- | Rp. 17.032.204.494,- | 95,83       |

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 17.032.204.494,- (tujuh belas milyar tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,83% dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.766.944.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target indikator kinerja KPU provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2  
Capaian Kinerja Strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS                       | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET | REALISASI |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1. | Terwujudnya kebijakan politik yang kuat | Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset pemilihan | 85%    | 85%       |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                     | TARGET | REALISASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2. | Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                                                                                                                                            | Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                                                             | 30%    | 30%       |
| 3. | Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                            | 78     | 89        |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                           | B      | B         |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                    | 100%   | 100%      |
| 4. | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                       | Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                                 | 77,5%  | 77,5%     |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                       | 77%    | 77%       |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                     | 77%    | 77%       |
| 5. | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 18%    | 18%       |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                             | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                                                                                   | 100%   | 100%      |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                                     | 89%    | 89%       |

Realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dikategorikan dengan Kriteria **Baik**. Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022, makan komitmen yang ditujukan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Capaian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022

| No                                                                     | Sasaran Program                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                              | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |        |           |         |
| 1.                                                                     | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal                                                                                  | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal     | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2.                                                                     | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                | Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran. Tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    |
| 3.                                                                     | Tersusunnya rancangan keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan Perundang - Undangan | Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU    | 100%   | 100%      | 100%    |
| Program : Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |        |           |         |

| No | Sasaran Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4. | Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi Pemilu                 | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                    | 100%   | 100%      | 100%    |
| 5. | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten                            | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi                                          | 95%    | 95%       | 100%    |
| 6. | Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya      | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%   | 100%      | 100%    |
| 7. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Gorontalo | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo                                                        | WTP    | WTP       | 100%    |
|    |                                                                        | Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo                                              | B      | B         | 100%    |
|    |                                                                        | Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Gorontalo                                    | 78     | 89        | 100%    |

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di KPU RI, KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang konsisten dalam pelaksanaan kinerja. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh KPU RI serta stakeholder seperti Komisi Informasi dalam evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan dalam bidang informasi dan pelayanan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang masih eksis dan berkembang mengikuti laju perubahan dunia dengan berbagai kemajuan dari semua dimensi kehidupan. Selain itu, Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibanding negara lain. Sebut saja, Indonesia memiliki suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda bahkan dipisahkan dengan letak kepulauan antar pulau dari Sabang sampai Marauke dari Pulau Rote sampai Miangas. Namun, memiliki satu semangat dan konsensus bersama yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar dan falsafah seluruh warga negara dalam menjalankan cita-cita proklamasi Indonesia tercinta. Sebagai negara yang besar Indonesia mampu menjalankan negara yang demokratis dengan pergantian penyelenggara negara melalui Pemilihan Umum. Pilihan utama Pemilu yang dipilih karena merupakan salah satu arah dan jalan sesuai konstitusi, aman dan tertib. Tentu akan memberikan kebebasan dan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Model Pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.

Indonesia menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India, mengalami masa 'demokratisasi gelombang ketiga' bersama Malaysia, Filipina dan Thailand, Indonesia memasuki fase perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahannya. Indonesia juga menjadi negara tanpa kudeta militer atau pemberontakan

berdarah. Bahkan hingga pemilu terakhir pasca reformasi, Indonesia tidak pernah jatuh kembali pada sistem otoritarian. Hal ini menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan sistem tersebut.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip Pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-Undang tentang kepemiluan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem kepemiluan. Dipihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak hak konstitusi warga negara.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan

Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat laporan kinerja (LKj).



Melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang kekerasan dan ketidakadilan melalui laporan kinerja ini KPU Provinsi Gorontalo

bersama KPU Kabupaten/Kota mempertanggung jawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu 2022.

## **VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **1. Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional,  
dan Berintegritas”***

Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel;
- Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **2. Misi**

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Gorontalo Periode 2020 – 2024. Misi ini, melaksanakan misi Pemerintah Presiden dan Wakil Presiden nomor 8

***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”***

Dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak sehingga memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3206/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas sebagaimana Pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur kewenangan KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa kewenangan sebagaimana Pasal 16 sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur kewajiban KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa kewajiban sebagaimana Pasal 17 sebagai berikut:


- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Hubungan antara KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 146/Ort.02-Kpt/75/Prof/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**GRAFIK 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**



Dalam mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Gorontalo dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo yang dapat dilihat pada skema berikut:

**GRAFIK 1.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia KPU Provinsi Gorontalo terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Provinsi Gorontalo memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Gorontalo memiliki latar belakang yang bervariasi, ada yang dari unsur akademisi, profesional dan guru. Begitupun dari



segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Provinsi Gorontalo memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

### a. Anggota KPU Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo yang termasuk tipe B memiliki 5 (lima) orang anggota KPU. Adapun komposisi SDM Anggota KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

KOMPOSISI SDM ANGGOTA KPU PROVINSI GORONTALO

| No | Nama Anggota KPU | Jenis Kelamin | Pendidikan          |
|----|------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Fadliyanto Koem  | Laki – Laki   | Magister Pendidikan |
| 2. | Hendrik Imran    | Laki – Laki   | Magister Agama      |
| 3. | Sophian Rahmola  | Laki – Laki   | Magister Sains      |

|    |                   |             |                 |
|----|-------------------|-------------|-----------------|
| 4. | Ramli Ondang Djau | Laki – Laki | Magister Sains  |
| 5. | Selvi Katili      | Perempuan   | Sarjana Ekonomi |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kompetensi Anggota KPU Provinsi Gorontalo rata-rata magister dan memiliki pengalaman sebagai



penyelenggara Pemilu sehingga dianggap kompeten dalam memimpin KPU Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Provinsi Gorontalo 2018-2023, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

- e. Pengusulan peresmian keanggotaan, dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
  - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan Kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
  - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

- e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pelaporan dana kampanye; dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
  - b. Telaah Hukum dan advokasi hukum;
  - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
  - e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. Penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pegawai Sekretariat
- Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.



Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan data tahun 2022 yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Diawal Tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo menyerahkan 88 (delapan puluh delapan) Surat Keputusan PPNPN yang tersebar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Selain itu, pada 5


Januari 2022 dilaksanakan pelantikan pejabat administrator di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Pohuwato.

Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi

Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.3 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2022



## 2. Bagan Hubungan Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni;

- a. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota

Hubungan kerja Ketua Provinsi dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

- b. Hubungan kerja Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan

Divisi Anggota KPU Provinsi Gorontalo mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo.

## D. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-



2024 adalah Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

1. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah

ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

2. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan Laporan Kinerja.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjealan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2020 - 2024

KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. KPU Provinsi Gorontalo melakukan revisi Renstra pada bulan Agustus 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU-PROV-027/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020-2024.

Adapun tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## 2. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas, yaitu:
  - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
  - Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
  - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
  - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## 3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Gorontalo yang mencakup periode tahunan.



Sebagai tindaklanjut Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024, Telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 namun sejak ditetapkan 14 Juli 2022 sebagai awal pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 ada beberapa perubahan rencana kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Januari 2022. Adapun perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menetapkan Rencana Kinerja Tahunan hasil revisi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Rencana Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                     | TARGET (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat                                                                                                                                              | Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan                                                                            | 85         |
| 2. | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                                                                                                      | Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                                                             | 30         |
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                            | 78         |
|    |                                                                                                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                           | B          |
|    |                                                                                                                                                                                      | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                    | 100        |
| 4. | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                                 | 77,5       |
|    |                                                                                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                       | 77         |
|    |                                                                                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                     | 77         |
| 5. | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 0,18       |
|    |                                                                                                                                                                                      | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku | 100        |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | teknologi informasi yang terintegrasi                                                          |                                                                                     |            |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai | 100        |
|    |                                                                                                | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo                   | 89         |

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuann dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja



Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, maka KPU

Provinsi Gorontalo menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 pada 24 januari 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Target Kinerja Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET | PENANGGUNG JAWAB                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat                                         | Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan | 85%    | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM |
| 2. | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik  | 30%    | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Divisi Teknis Penyelenggaraan        |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                     | TARGET | PENANGGUNG JAWAB                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                            | 78     | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                           | B      | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                    | 100%   | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM |
| 4. | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                       | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                                 | 77,5%  | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                       | 77%    |                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                     | 77%    |                                                                                 |
| 5. | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 0,18%  | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM |
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku | 100%   | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                                   |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman                                                                                                                                                                                      | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan                                                                                                                        | 100%   | Divisi Hukum dan Pengawasan                                                     |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                        | INDIKATOR KINERJA                                                 | TARGET | PENANGGUNG JAWAB            |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|    | dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                              |        |                             |
|    |                                                          | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo | 89%    | Divisi Hukum dan Pengawasan |

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO                                                                           | SASARAN STRATEGIS                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |        |
| 1.                                                                           | Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten                                  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi penugasannya                                       | 95%    |
| 2.                                                                           | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik                                  | 100%   |
| 3.                                                                           | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo                                                                               | B      |
|                                                                              |                                                                                                     | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                         | WTP    |
|                                                                              |                                                                                                     | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU                                                                                        | 78     |
| 4.                                                                           | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                       | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                     | 100%   |
| <b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                |        |
| 5.                                                                           | Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan          | Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU RI | 100%   |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya |                                                                                                                                                |        |
| 6. | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan           | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 98%    |
|    |                                                                                | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%   |
| 7. | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                             | Persentase KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                       | 100%   |



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun anggaran 2022 KPU Provinsi Gorontalo menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 7 sasaran yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Dari seluruh indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 10 indikator, karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Adapun capaian kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 untuk setiap indikator sebagaimana dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian KPU Provinsi Tahun 2022

| NO                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| <b>Tujuan 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas</b> |                                                                                            |        |           |         |
| SASARAN 1. Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat                                            |                                                                                            |        |           |         |
|                                                                                               | Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan | 85%    | 85%       | 100%    |
| SASARAN 2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas    |                                                                                            |        |           |         |
|                                                                                               | Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik  | 30%    | 30%       | 100%    |
| SASARAN 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                   |                                                                                            |        |           |         |
| 1                                                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                 | 78     | 89        | 100%    |
| 2                                                                                             | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                | B      | B         | 100%    |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                    | 100%  | 100%  | 100% |
| <b>Tujuan 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
| SASARAN 4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                                 | 77,5% | 77,5% | 100% |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                       | 77%   | 77%   | 100% |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                     | 77%   | 77%   | 100% |
| SASARAN 5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 0,18% | 0,18% | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku | 100%  | 100%  | 100% |
| <b>Tujuan 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
| SASARAN 6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                                                                                   | 100%  | 100%  | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                                     | 89%   | 89%   | 100% |

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2022 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**SASARAN 1**

**Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat**

Untuk mencapai target pada sasaran terwujudnya kebijakan politik yang kuat, mempunyai indikator kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi yaitu Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan. Definisi dari naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset kepemiluan adalah pengukuran dalam pelaksanaan keputusan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah kajian atau riset terkait dengan kepemiluan. Ukuran keberhasilan dari indikator ini yaitu meningkatnya jumlah naskah Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset kepemiluan sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPU Republik Indonesia. Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan keputusan yang ditetapkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota serta stakeholder yang terkait.

Adapun persentase perbandingan realisasi kinerja sumber daya manusia KPU Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan kebijakan politik yang kuat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja  
Realisasi terwujudnya kebijakan politik yang kuat  
KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama                                                                    | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan | 80                 | 80                 | 85                 | 85              | 100                   |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2022 sesuai dengan target yang dituangkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024. Dalam memperkuat sasaran kegiatan jajaran Sekretariat mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, baik dari segi tahapan dan bukan tahapan Pemilu dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur antara lain mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa, diklat pengelolaan keuangan, diklatsar gada pratama bagi pengamanan dalam (pamdal) Jagatsaksana dan bimbingan teknis setiap tahapan Pemilu.

**SASARAN 2**

**Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas**

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas dilaksanakan dengan indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Sasaran strategis ini merupakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana menggunakan Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi yang menunjang pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. Aplikasi ini pertama kali



diluncurkan pada 24 Juni 2022 oleh KPU RI. Aplikasi ini memberikan informasi kepada publik partai yang melakukan pendaftaran, lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai warga negara indonesia yang diklaim keanggotaannya pada partai calon peserta

Pemilu Tahun 2024 secara tidak sah sehingga dapat langsung ditanggapi oleh pemilik data. Pada 14 Desember 2022 ditetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan 1 tambahan Partai Politik sebagai tindak lanjut putusan BAWASLU pada 30 Desember 2022, yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat (GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
18. Partai Ummat.



Adapun persentase perbandingan realisasi kinerja Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama                                                         | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | 20%                | 25%                | 30%                | 35%             | 100                   |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo. Ukuran keberhasilan indikator ini yaitu meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan terpublikasi.

**SASARAN 3**

**Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang Berkualitas**

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu / Pemilihan yaitu:

**1. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Gorontalo**

Reformasi Birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo diawali dengan pembentukan Tim

Refomasi Birokrasi dan agen perubahan, bahwa selang Tahun 2022 Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo telah membenah diri secara kelembagaan dalam mewujudkan reformasi. Dalam rangka menjalankan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo senantiasa mengikuti arah dan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil input lembar kerja evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi, KPU Provinsi Gorontalo mendapat nilai 89. KPU Provinsi Gorontalo memberikan informasi mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk peningkatan yang dapat diakses pada link <https://gorontalo.kpu.go.id/page/read/65/reformasi-birokrasi> .



Meningkatnya penilaian indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Gorontalo adalah ukuran keberhasilan dalam mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh

instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan Inspektorat KPU RI.

Pada 30 Mei hingga 2 Juni 2022



Inspektorat KPU RI melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Berdasarkan surat dinas Nomor 1407/PW.02.8-SD/11/2022 Tanggal 24 Juni 2022 perihal hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 pada KPU Provinsi Gorontalo, nilai yang didapatkan yaitu 61,64 dengan predikat Baik. Dan untuk SAKIP Tahun 2022 belum dilakukan evaluasi.

Dalam rangka menyempurnakan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja yaitu perbaikan serta pemantauan implementasi SAKIP dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Memonitor capaian kinerja atas rencana aksi kinerja secara berkala;
  - b. Melakukan reviu dan revisi atas renstra.
2. Pengukuran Kinerja
  - a. Menjadikan IKU sebagai dasar reward atau punishment serta sebagai dasar promosi atau kenaikan pangkat/penurunan peringkat pegawai di satuan kerja KPU Provinsi Gorontalo;
  - b. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. Melakukan reviu secara berkala atas IKU.
3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai indikator dan target kinerja yang SMART dan sesuai dengan KPU Provinsi Gorontalo;
  - b. Memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja agar memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Evaluasi Internal
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan setiap triwulan;
  - b. Mendokumentasikan setiap hasil evaluasi internal dan tindaklanjut.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
- a. Meningkatkan strategi pencapaian target kinerja secara maksimal;
  - b. Mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan tahun kedepan.

### **3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, KPU Provinsi Gorontalo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi. KPU Provinsi Gorontalo menyajikan e-PPID sebagai salah satu bentuk pelayanan secara online bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan efisien. E-PPID KPU Provinsi Gorontalo dapat diakses pada link <https://gorontaloppid.kpu.go.id/> .

Berdasarkan hasil pelaksanaan survey kepuasan pelayanan KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat di Tahun 2022, KPU Provinsi Gorontalo mendapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86 dengan jumlah responden 75 orang. Berdasarkan penilaian tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan KPU Provinsi Gorontalo dalam keterbukaan informasi publik dikategorikan Baik.



Selain itu, pengelolaan Sosial media dan website KPU Provinsi Gorontalo secara simultan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Penyajian berita yang akurat dalam sosial media dan website KPU Provinsi Gorontalo

menjadi salah satu pelayanan KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat. Pada Desember 2022 KPU Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

Kesemuanya kegiatan tersebut sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas. Adapun perbandingan realisasi KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Terhadap Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

| No | Indikator Kinerja Utama                                          | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Gorontalo | 76                 | 77                 | 78                 | 79              | 100                   |
| 2  | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo               | B                  | B                  | B                  | B               | 100                   |
| 3  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                               | 100                | 100                | 100                | 100             | 100                   |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas dari tahun 2020 – 2022 KPU Provinsi

Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

**SASARAN**

**4**

**Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran pemilih dalam berpartisipasi dalam Pemilu 2024 telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada stakeholder sebanyak 17 kali pertemuan yang antara lain pada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan stakeholder lainnya dalam upaya menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan kesadaran pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yaitu:

**1. Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan**

Pelaksanaan indikator persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan di KPU Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengadakan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Goes to Campus di beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Gorontalo.



Selain itu Program Desa Peduli Pemilu menjadi salah satu langkah dalam peningkatan persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan. Penghargaan yang diberikan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik 2 Nasional kategori Karya Gagasan, Kreativitas dan Inovasi Terbaik dalam Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Tahun 2021 tidak membuat KPU Provinsi Gorontalo berpuas diri, melainkan menjadi pemantik semangat untuk terus menggalakkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan demi menyuburkan nilai demokrasi substansional dan prosedural di Provinsi Gorontalo.



Pada tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo kembali menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang dimulai dari Kabupaten Boalemo, lalu Kota Gorontalo, selanjutnya Kabupaten Gorontalo Utara dan terakhir Kabupaten Bone Bolango.

Pemilih yang berdaulat harus memiliki kemandirian untuk menentukan pilihan secara rasional. Melalui program Desa Peduli Pemilu/Pemilihan dari tingkat desa nilai-nilai demokrasi substansial diinternalisasikan. Demokrasi di tingkat

nasional akan tumbuh berkembang mapan jika di tingkat lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar dengan baik terlebih dahulu.

## 2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu/Pemilihan



KPU Provinsi Gorontalo menggelar Fasilitasi Pendidikan Pemilih yang menyoar Pemilih Perempuan dengan tema yaitu Perempuan Cerdas dan Berdaya Wujudkan Pemilu Serentak Tahun

2024 yang Setara dan Berkeadilan Gender di Aula KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada 19 Agustus 2022.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menjadi narasumber yang menyuguhkan materi Pemilu dan Gender.



Dalam pemaparannya konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Pemilu, serta menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam perpolitikan.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo itu juga berharap melalui kegiatan ini akan mencetak srikandi-srikandi asal Kabupaten Gorontalo Utara yang dapat berkiprah dalam dunia politik dan kepemiluan, terutama dalam menyambut hajatan akbar demokrasi di tahun 2024.

## 3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan

KPU Provinsi Gorontalo mengadakan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Basis Pemilih Disabilitas dengan tema "Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak

Tahun 2024 yang Inklusif bagi Pemilih Penyandang Disabilitas" bertempat di Yayasan Putra Mandiri, Kota Gorontalo pada 28 Juni 2022.



Acara yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi menjabarkan kesiapan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2024 dan bentuk-bentuk fasilitasi pemilih disabilitas di TPS, mulai dari kertas suara yang khusus, proses penggunaan hak pilih yang didampingi dan bentuk fasilitasi lainnya. Selain itu sinergitas KPU Provinsi Gorontalo bersama stakeholder lainnya akan memastikan setiap pemilih disabilitas masuk ke dalam Daftar

Pemilih. Karena sebelum penggunaan hak suara, penting untuk menjamin pemilih disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu Serentak 2024.

Ketiga indikator tersebut sangat mendukung sasaran strategis pada terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.



Adapun perbandingan realisasi KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja  
Terhadap Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan  
Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

| No | Indikator Kinerja Utama                                          | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan             | 77,5               | 77,5               | 77,5               | 77,5            | 100                   |
| 2  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu/Pemilihan   | 77                 | 77                 | 77                 | 77              | 100                   |
| 3  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan | 77                 | 77                 | 77                 | 77              | 100                   |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dari tahun 2020 – 2022 KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

**SASARAN 5**

**Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi**

Sebagai bentuk upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

## 1. Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pelaksanaan indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di KPU Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pemutakhiran Data Pemilih. Penyelenggaraan



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selama tahun 2022 diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diundangkan pada 12 November 2021. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan hingga September 2022 yang dilaporkan kepada



KPU RI setiap 3 (tiga) bulan dan melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait setiap 6 (enam) bulan. Laporan yang dikirim oleh KPU Provinsi Gorontalo kepada KPU RI merupakan rekap laporan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo setiap bulan. Perkembangan PDPB dan hasil sinkron tahun 2022 sebagaimana gambar.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tidak banyak mengalami kesulitan dalam proses pemutakhiran selama tahun 2022 karena adanya kerjasama yang baik bersama stakeholder terkait. Sedangkan Pemutakhiran Data Pemilih melalui aplikasi SIDALIH dimulai pada Oktober 2022. Dimana pelaksanaannya

dengan melakukan pemutakhiran atas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. DP4 yang diterima oleh KPU Provinsi Gorontalo menjadi bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024.

Tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari KPU RI sebagai Provinsi dengan Kelengkapan dan Kecepatan Tindak Lanjut Hasil Padanan Data Pemilih dan Data Kependudukan Terbaik Pertama Kategori Jumlah Pemilih di Bawah Lima Juta Pemilih, selain itu mendapat penghargaan dan apresiasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa (DisdukcapilPMD) Provinsi Gorontalo.



## 2. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku



Pelaksanaan indikator persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

dengan melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Untuk Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melaksanakan:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
4. Pencalonan Anggota DPD Provinsi Gorontalo.

Indikator diatas mendukung sasaran strategis pada terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun perbandingan realisasi KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja

Terhadap Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

| No | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                               | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 0,20               | 0,19               | 0,18               | 0,17            | 100                   |
| 2  | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100                | 100                | 100                | 100             | 100                   |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan

yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dari tahun 2020 – 2022 KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

**SASARAN**

**6**

**Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik**

Sasaran strategis terwujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

**1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai**

Selang waktu Tahun 2022 KPU RI menetapkan beberapa Peraturan KPU RI sebagai pengaturan dalam pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai, seperti:

- Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan KPU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tahun 2022 KPU provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik III Tahun 2021 Kategori Wilayah Kecil dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

## **2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo**

Untuk pelaksanaan indikator ini di Tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan KPU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 25

Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Dikarenakan selama Tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan gugatan hukum atas pelaksanaan Tahapan Pemilu.

KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Forum Group Discussion mengenai Penanganan Sengketa Pemilu pada Desember 2022.



Indikator diatas mendukung sasaran strategis pada terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun perbandingan realisasi KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja

Terhadap Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

| No | Indikator Kinerja Utama                                                             | Realisasi 2020 (%) | Realisasi 2021 (%) | Realisasi 2022 (%) | Target 2023 (%) | Capaian Realisasi (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai | 100                | 100                | 100                | 100             | 100                   |
| 2  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo                   | 89                 | 89                 | 89                 | 89              | 100                   |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik dari tahun 2020 – 2022 KPU

Provinsi Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran sebesar Rp. 17.766.944.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar Rp. 734.739.506,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah).

Realisasi dari anggaran dalam DIPA APBN KPU Provinsi Gorontalo Nomor: SP DIPA-076.01.2.654556/2022 tanggal 17 November 2021 untuk anggaran APBN murni mencapai 95,83 % sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 3.8 Realisasi APBN Murni  
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022

| NO | NAMA SATKER            | PAGU          |                | REALISASI      | SISA PAGU   | PROSENT ASE (%) | KET                   |
|----|------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
|    |                        | AWAL          | REVISI         |                |             |                 |                       |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5              | 6=(4-5)     | 7=(5/4*100)     | 8                     |
| 1  | KPU PROVINSI GORONTALO | 5.258.538.000 | 17.766.944.000 | 17.032.204.494 | 734.739.506 | 95,83%          | APBN MURNI Tahun 2022 |

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, serta didukung oleh stakeholder terkait di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024.



Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3206/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Upaya yang menjadi bahan perbaikan di tahun akan datang oleh KPU Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Gorontalo dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan



melalui peningkatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui media dan pendidikan pemilih dilakukan dengan metode yang lebih variatif. Selain itu melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan

teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) dengan bekerjasama dengan BPKP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2022 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Gorontalo, 31 Januari 2023

Ketua

KPU Provinsi Gorontalo, § 8



FADLIYANTO KOEM

## LAMPIRAN



### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor : 331/PR.03.1/75/2022

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FADLIYANTO KOEM**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk menjadi perlunya.

Gorontalo, 14 September 2022

KETUA  
FADLIYANTO KOEM

**PERJANJIAN KINERJA 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                     | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat                                                                                                                                                                                     | Persentase naskah akademik keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset Kepemiluan                                                                            | 85%    |
| 2. | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                                                                                                                                             | Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                                                             | 30%    |
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                            | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                            | 78     |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                           | B      |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                                                | WTP    |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                    | 100%   |
| 4. | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                        | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                                 | 77,5%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                       | 77%    |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                                     | 77%    |
| 5. | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                                                  | 18%    |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                              | Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                                                                                   | 100%   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                                     | 89%    |

**PROGRAM**

- 1 Program Dukungan Manajemen
- 2 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

**ANGGARAN**

Rp 7,974,750,000  
Rp 9,422,751,000





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

Alamat : Jalan Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara  
Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango

Telp: (0435) 828825

Email: provgorontalokpu@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Nomor : 93/PR.03.3/75/2022

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUKTI ABDULLATIF MILE**  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FADLIYANTO KOEM**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  
Demikian perjanjian ini dibuat untuk menjadi perlunya.

Gorontalo, 14 September 2022

PIHAK KEDUA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
  
FADLIYANTO KOEM

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
  
MUKTI ABDULLATIF MILE

**PERJANJIAN KINERJA 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten                                                                                          | Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi Penugasannya                                       | 95%    |
| 2. | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo                                                         | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik                                  | 100%   |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo                                                                                      | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo                                                                               | B      |
|    |                                                                                                                                                             | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo                                                                                         | WTP    |
|    |                                                                                                                                                             | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Gorontalo                                                                     | 78     |
| 4. | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                                                                               | Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu                     | 100%   |
| 5. | Terlaksananya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan Ketentuan Peaturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya | Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang sesuai disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU RI            | 100%   |
| 6. | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                                        | Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100%   |
| 7. | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal                                                                                                          | Persentase KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                       | 100%   |

**PROGRAM**

- 1 Program Dukungan Manajemen
- 2 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

**ANGGARAN**

Rp 7,974,750,000  
Rp 9,422,751,000

Gorontalo, 14 September 2022  
SEKRETARIS

  
 MUKTI ABDULLATIF MILE